



Pemerintah
Kota Pekalongan



KUA

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2026



NOTA KESEPAKATAN

Nomor : 3484/900.1.1.1/2025

Nomor : 1623/900.1.1.1/2025

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini, Jum'at tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh Lima (15 – 8 – 2025), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE, MM**
Jabatan : Wali Kota Pekalongan
Alamat Kantor : Jl. Mataram No. 1 Pekalongan
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan
2. a. Nama : **MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Pekalongan
Alamat Kantor : Jl. Mataram No. 3 Pekalongan
b. Nama : **NUSRON, S.Ag**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan
Alamat Kantor : Jl. Mataram No. 3 Pekalongan
c. Nama : **GUMELAR**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan
Alamat Kantor : Jl. Mataram No. 3 Pekalongan
Sebagai Pimpinan DPRD Kota Pekalongan bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang disepakati antara DPRD Kota Pekalongan dengan Pemerintah Kota Pekalongan untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026.

Pekalongan, 15 Agustus 2025



H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE, MM



MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc
Ketua


NUSRON, S.Ag
Wakil Ketua


GUMELAR
Wakil Ketua

Lampiran :Persetujuan Terhadap Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026.
Nomor : 3484/900.1.1.1/2025
Nomor : 1623/900.1.1.1/2025
Tanggal : 15 Agustus 2025

**REKOMENDASI, PENYEMPURNAAN DAN CATATAN-CATATAN PEMBAHASAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2026**

1. Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan dalam KUA dan PPAS Tahun 2026 disepakati naik, dan akan dilakukan pembahasan kembali terkait kenaikan target pendapatannya dalam R-APBD bersamaan dengan terbitnya pagu definitif Transfer Ke Daerah Tahun 2026.
2. Pemerintah Kota Pekalongan agar mengoptimalkan penerimaan pendapatan dari pajak dan retribusi daerah, dan melakukan penindakan terhadap wajib pajak yang tidak patuh.
3. Pemerintah Kota Pekalongan agar mengevaluasi program dan kegiatan rutin yang tidak bermanfaat bagi masyarakat.
4. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan agar lebih serius dalam menangani permasalahan pertanian, terutama memenuhi ketersediaan jaringan listrik untuk kebutuhan air sawah bagi petani.
5. Pemerintah Kota Pekalongan untuk mendorong masyarakat agar mengelola sampah secara mandiri dan mengoptimalkan fungsi TPST, serta meningkatkan sarana dan prasarana disekitar TPST agar terlihat rapi, asri dan tidak kumuh.
6. Pemerintah Kota Pekalongan untuk meningkatkan kualitas jalan lingkungan di wilayah Pasir Sari, Kandang Panjang, Bandengan dan Pabean.
7. Penataan Kawasan Sorogenen sisi barat sebagai ruang terbuka hijau agar menjadi program prioritas Tahun Anggaran 2026.

Pekalongan, 15 Agustus 2025



WALI KOTA PEKALONGAN
Selaku
PIHAK PERTAMA

H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE, MM

PIMPINAN DPRD KOTA PEKALONGAN
Selaku
PIHAK KEDUA



MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc
Ketua

NUSRON, S.Ag
Wakil Ketua

GUMELAR
Wakil Ketua

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN
ANTARA PEMERINTAH KOTA
PEKALONGAN DENGAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 3484/900.1.1.1/2025
1623/900.1.1.1/2025

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025
TENTANG KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA
PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN
2026

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
2025**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Apbd (Kua)	1
1.2 Tujuan Penyusunan Kua	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kua	2
Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah	6
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	18
Bab III Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	23
3.1 Asumsi Dasar Yang Dipergunakan Dalam Apbn	23
3.2 Asumsi Dasar Yang Dipergunakan Dalam R-Apbd Provinsi Jawa Tengah	24
3.3 Asumsi Dasar Yang Dipergunakan Dalam R-Apbd Kota Pekalongan	26
Bab IV Kebijakan Pendapatan Daerah	29
4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah	29
4.2 Target Pendapatan Daerah	33
Bab V Kebijakan Belanja Daerah	34
5.1 Kebijakan Terkait Belanja	34
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Dan Belanja Tidak Terduga	37
Bab VI Kebijakan Pembiayaan Daerah	39
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	39
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	39
Bab VII Penutup	40

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 (persen).....	8
Tabel 2. 2	Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2020 – 2024	9
Tabel 2. 3	Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	11
Tabel 2. 4	Realisasi, Target dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan ..	16
Tabel 2. 5	Realisasi, Target dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan.....	16
Tabel 2. 6	Realisasi, Target dan Proyeksi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pekalongan.....	17
Tabel 2. 7	Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Kemiskinan di Kota Pekalongan ...	17
Tabel 2. 8	Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pekalongan.....	17
Tabel 2. 9	Realisasi, Target dan Proyeksi Inflasi di Kota Pekalongan.....	18
Tabel 4. 1	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026	32
Tabel 5. 1	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022	7
Gambar 2. 2	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2018 – 2022	8
Gambar 2. 3	Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2018 – 2022	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Perencanaan pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2026 telah diawali dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026, yang proses penyusunannya telah diawali dengan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Kota. Tahapan selanjutnya adalah pengajuan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dibahas dan disepakati bersama antara Walikota dengan Pimpinan DPRD Kota Pekalongan menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama”. Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan “KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya”.

Ketentuan lain yang juga menjadi pedoman adalah pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa “Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)”. Kemudian di dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa “RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD”.

Dengan demikian, Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Pekalongan, dalam hal ini RKPD Tahun 2026. Dan selanjutnya Kebijakan Umum APBD (KUA) ini akan menjadi pedoman dalam penyepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026.

Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 harus sinkron dengan dokumen perencanaan daerah yang bersangkutan. Sehingga secara terstruktur, arah kebijakan pembangunan antar berbagai level pemerintahan akan sinkron satu dengan yang lainnya. KUA dan PPAS Pemerintah Kota Pekalongan berpedoman pada RKPD Kota Pekalongan Tahun 2026 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2026 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Dengan demikian, pada dasarnya Kebijakan umum APBD adalah sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD.

Disamping itu, Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, maka RKPD dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2026 ini disusun dengan memuat sinkronisasi perencanaan tahunan dengan memperhatikan pencapaian target-target pembangunan yang ada dalam dokumen RPJMD. Kebijakan Umum APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 ini memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Penyusunan KUA-PPAS APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 didasarkan kepada 3 (tiga) regulasi, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KUA

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain:

- 1) Memberikan arah pembangunan melalui penguatan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
- 2) Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
- 3) Mewujudkan terciptanya sinergitas, integrasi dan keseimbangan antara pendekatan perencanaan program pembangunan berbasis sektoral/per-bidang pembangunan, dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan;
- 4) Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya untuk optimalisasi pembangunan daerah Sebagai landasan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026 ini berpedoman beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
5. Mempedomani UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan dengan Kabupaten Dati II Pekalongan, dan Kabupaten Dati II Batang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan,

Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
28. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029;
29. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 26);
30. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
31. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
32. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
33. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

34. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 21);

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perekonomian Kota Pekalongan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Di tengah masih tingginya ketidakpastian dan dinamika perekonomian global, ekonomi Indonesia triwulan III-2024 mampu tumbuh sebesar 4,95 persen (y-on-y). Pertumbuhan tersebut lebih rendah jika dibandingkan pada triwulan III-2023 sebesar 5,04 persen (y-on-y). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PK-LNPRT sebesar 11,69 persen; diikuti Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 9,09 persen; Komponen PMTB sebesar 5,15 persen; Komponen PK-RT sebesar 4,91 persen; dan Komponen PK-P sebesar 4,62 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 11,47 persen. Secara spasial, struktur perekonomian Indonesia pada triwulan III-2024 mencatat kelompok provinsi di Pulau Jawa masih dominan dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 56,84 persen, diikuti Pulau Sumatera sebesar 22,30 persen, Pulau Kalimantan sebesar 8,15 persen, Pulau Sulawesi sebesar 7,23 persen, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,82 persen, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,66 persen.

Kinerja ekonomi yang solid hingga triwulan III-2024 ditandai dengan pertumbuhan positif seluruh komponen pengeluaran. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,91% dengan kontribusi 53,08% PDB. Konsumsi masih tumbuh kuat seiring implementasi bauran kebijakan untuk menjaga daya beli. Sementara itu, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh sebesar 5,15% dengan kontribusi sebesar 29,75%, didorong investasi pemerintah dan swasta khususnya lewat pembangunan infrastruktur. Beberapa sektor usaha tumbuh pesat seperti sektor transportasi dan pergudangan yang mencapai 8,64% sejalan peningkatan jumlah penumpang dan pengiriman barang, serta sektor makanan dan minuman 8,33% seiring meningkatnya aktivitas wisata dan bisnis. Pertumbuhan ekonomi juga diiringi dengan berkurangnya tingkat pengangguran. Tercatat jumlah penduduk yang bekerja bertambah 4,79 juta menjadi 144,64 juta orang dibandingkan Agustus tahun 2023. Sementara angka pengangguran berkurang 0,39 juta orang menjadi 7,47 juta orang.

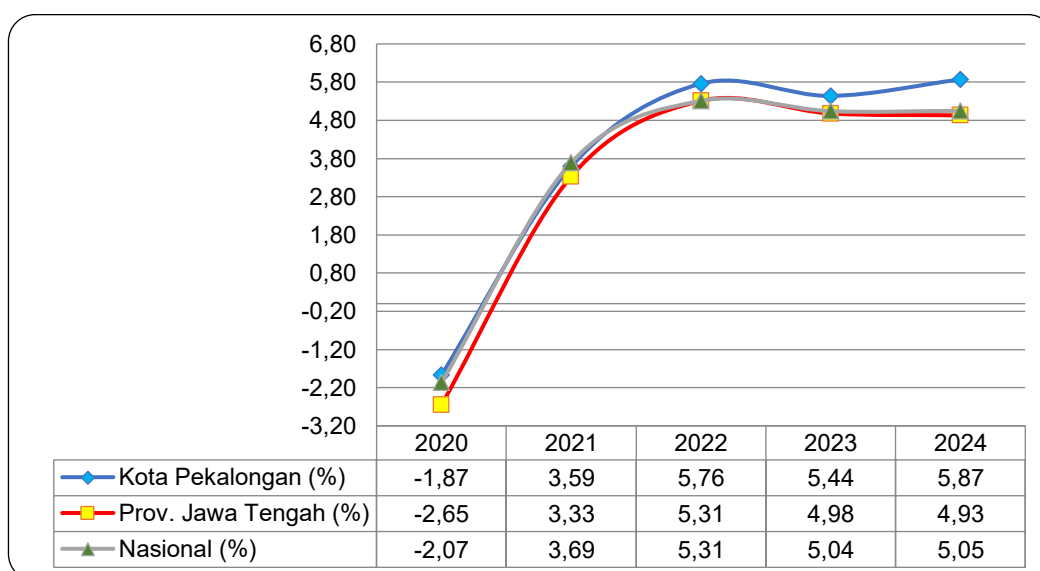
Situasi ekonomi global juga memengaruhi ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Ekonomi Jawa Tengah pada triwulan III-2024 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,93 persen, pertumbuhan ini sama dengan capaian triwulan III-2023 yang juga tumbuh sebesar 4,93 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan antara lain Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 10,23 persen; Jasa Pendidikan sebesar 8,97 persen; Konstruksi sebesar 8,81 persen dan Jasa Perusahaan sebesar 8,63 persen. Selanjutnya, lapangan usaha yang memiliki peran dominan juga mencatatkan pertumbuhan positif diantaranya Industri Pengolahan tumbuh sebesar 2,72 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 2,06 persen; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor tumbuh sebesar 4,30 persen. Lapangan usaha lainnya yang juga tumbuh positif relatif besar diantaranya Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,49 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,17 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 8,02 persen; Jasa Lainnya sebesar 7,36 persen.

Kondisi perekonomian global, nasional dan Provinsi Jawa Tengah tersebut memengaruhi kondisi ekonomi Kota Pekalongan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

a. Pertumbuhan Ekonomi

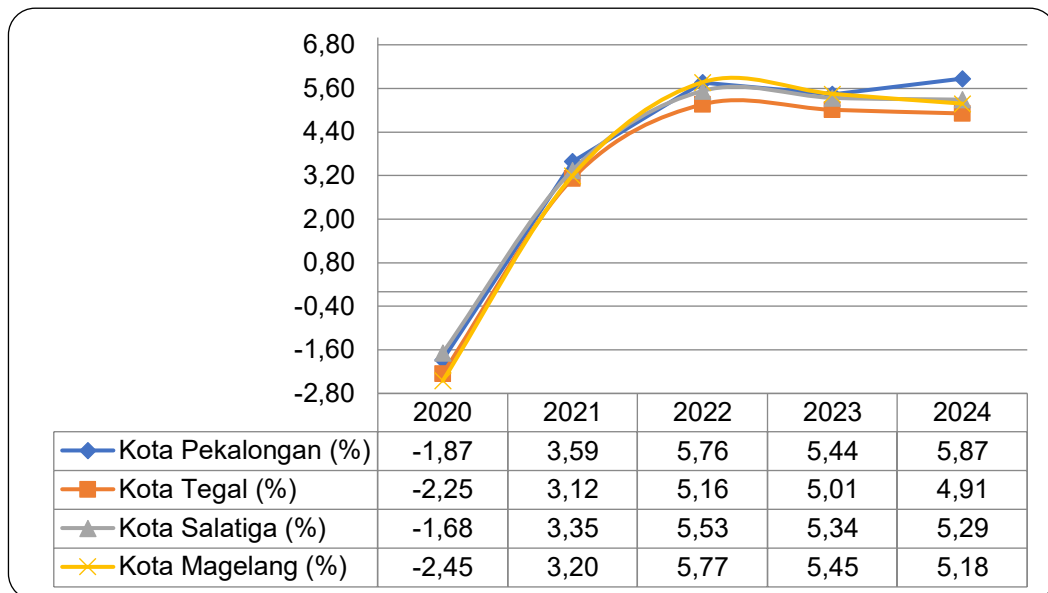
Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun tajam, mengalami kontraksi, yaitu minus 1,87 persen. Hal ini disebabkan wabah global yaitu *COVID-19* yang menyerang ke seluruh dunia hingga menjadi pandemi dan berdampak sangat signifikan terhadap tatanan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Seluruh sendi kehidupan tak terhindar dari dampak wabah ini hingga mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi global. Namun demikian, pada tahun 2021, perekonomian global, nasional dan Kota Pekalongan tumbuh kembali. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tahun 2021 sebesar 3,59 persen dan tumbuh Kembali sebesar 5,76 persen pada tahun 2022. Namun pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2023 mengalami perlambatan sehingga menjadi 5,44 persen dan tumbuh kembali menjadi 5,87 persen di tahun 2024. Pertumbuhan ini lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan keberlanjutan pemulihan ekonomi yang tidak hanya dilandasi pada keberhasilan dalam penanganan pandemi dan program vaksinasi, namun juga bergantung pada efektivitas respon kebijakan yang ditempuh.



Gambar 2. 1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber : www.jateng.bps.go.id (diolah), 2025

Jika dibandingkan dengan daerah setara seperti Kota Tegal, Kota Salatiga dan Kota Magelang, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan secara umum cukup tinggi diantara ketiga daerah tersebut. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di bawah Kota Salatiga serta di atas Kota Tegal dan Kota Magelang. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan semakin membaik dan berada diatas ketiga Kota tersebut. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada dibawah Kota Magelang dan diatas Kota Salatiga dan Kota Tegal. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan lebih tinggi dibandingkan Kota Tegal dan Kota Salatiga, namun lebih rendah dibandingkan dengan Kota Magelang. Sementara pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan lebih tinggi dibandingkan dengan kota setara. Selengkapnya disajikan dalam Gambar 2.2 berikut.



Gambar 2. 2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2020 – 2024

Sumber : www.jateng.bps.go.id (diolah), 2025

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Struktur perekonomian Kota Pekalongan tidak bergeser dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Konstruksi, yang terlihat dari peranan lapangan usaha tersebut setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Pekalongan selama tahun 2019-2023. Hal tersebut merupakan perwujudan perkembangan sebuah kota, dimana sektor primer sudah tidak mendominasi lagi dalam perekonomian.

Pada tahun 2024, kontribusi terbesar struktur perekonomian Kota Pekalongan adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,76 persen; lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 19,86 persen; dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,84 persen. Ketiga lapangan usaha tersebut yang selalu mendominasi kontribusi terhadap perekonomian. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya berkisar antara 0-7 persen. Struktur perekonomian Kota Pekalongan secara lengkap dalam lima tahun terakhir yang didasarkan atas nilai PDRB atas dasar harga berlaku disajikan dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 (persen)

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,09	4,79	4,71	4,48	4,57
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	21,34	21,15	20,83	20,44	19,86
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,15	0,14	0,15	0,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11
F	Konstruksi	14,54	15,46	15,12	15,64	15,84
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,38	21,59	21,10	21,05	20,76

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
H	Transportasi dan Pergudangan	5,02	5,06	7,28	7,79	7,89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,31	5,36	5,57	5,84	6,38
J	Informasi dan Komunikasi	5,13	5,07	4,75	4,74	4,73
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,21	6,22	6,15	5,93	5,69
L	Real Estat	2,73	2,66	2,58	2,54	2,55
M,N	Jasa Perusahaan	0,43	0,42	0,42	0,43	0,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,49	4,17	3,94	3,72	3,66
P	Jasa Pendidikan	4,72	4,54	4,16	4,06	4,20
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,44	1,40	1,33	1,30	1,29
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,90	1,83	1,82	1,80	1,88
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2025, 2025

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Pekalongan atas dasar harga berlaku sejak 2020 hingga 2024 cenderung meningkat. Pada Tahun 2020 PDRB per kapita tercatat sebesar 35,32 juta rupiah. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 37,17 juta rupiah, dan meningkat cukup signifikan menjadi sebesar 40,65 juta rupiah pada tahun 2022, 43,29 juta rupiah pada tahun 2023 dan 45,99 juta rupiah di tahun 2024. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 2. 2 Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2020 – 2024

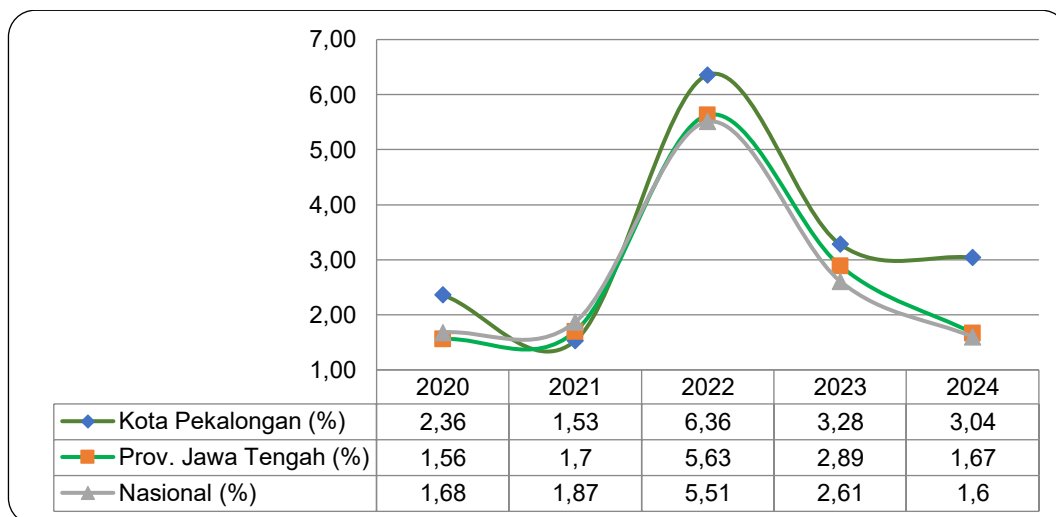
Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB					
- ADHB (Miliar Rp)	10.848,87	11.460,58	12.590,98	13.744,05	14.766,95
- ADHK (Miliar Rp)	7.337,83	7.601,49	8.039,46	8.476,55	8.928,80
PDRB Per Kapita					
- ADHB (Juta Rp)	35,32	37,17	40,65	43,29	45,99
- ADHK (Juta Rp)	23,89	24,66	25,96	26,70	27,81
Pertumbuhan PDRB per Kapita					
- ADHB (persen)	-0,25	5,24	9,43	6,48	6,25
- ADHK (persen)	-1,88	3,20	5,27	2,85	4,16

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2025

c. Inflasi

Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen di Kota Pekalongan, laju inflasi di Kota Pekalongan merujuk angka inflasi Kota Tegal (daerah setara). Pada periode tahun 2020-2024, inflasi di Kota Pekalongan cenderung berfluktuasi dari kisaran 6,36 persen sampai 1,53 persen. Nilai inflasi Kota Pekalongan pada tahun 2021 paling rendah dibanding Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, yaitu 1,53%. Angka ini merupakan inflasi terendah selama lima tahun terakhir.

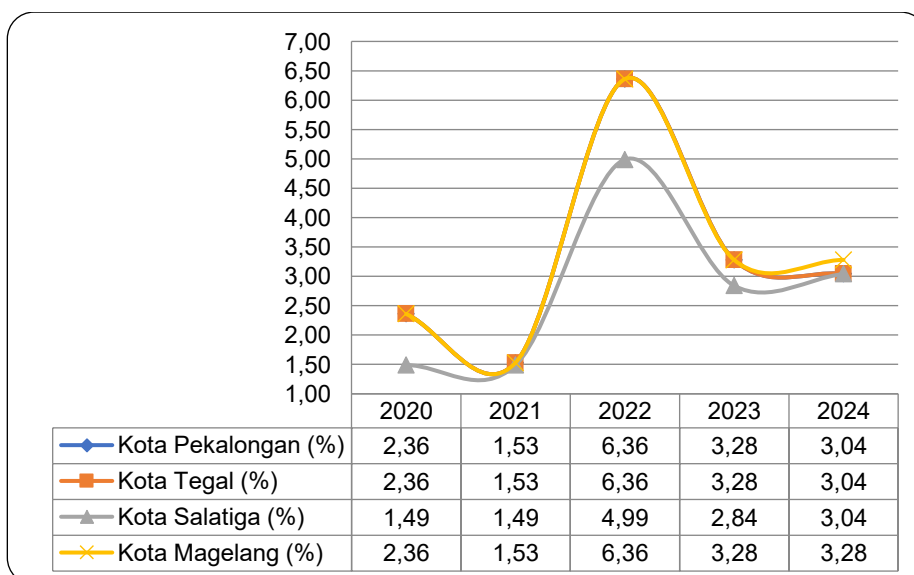
Adapun perkembangan inflasi Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional disajikan dalam Gambar 2.3 berikut.



Gambar 2. 3 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2020 – 2024

Sumber : www.bps.go.id, 2025

Mulai tahun 2019 BPS Jawa Tengah hanya merilis nilai inflasi di 6 Kota, yaitu: Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Kudus, Kota Purwokerto, Kota Cilacap, Kota Tegal. Sehingga untuk Kota Pekalongan dan Kota Magelang merujuk pada inflasi *sister city* nya yaitu Kota Tegal, sedangkan untuk Kota Salatiga merujuk pada nilai inflasi Kota Semarang.



Gambar 2. 4 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Daerah Setara Tahun 2020-2024

Sumber : www.bps.go.id (diolah), 2025

Jika dibandingkan dengan daerah setara (Kota Tegal, Kota Salatiga, dan Kota Magelang), laju inflasi Kota Pekalongan tahun 2020 sama dengan Kota Tegal dan Magelang, berada di urutan tertinggi yaitu 2,36%. dan laju inflasi paling rendah yaitu Kota Salatiga sebesar 1,49%. Laju inflasi pada keempat daerah setara tersebut cenderung menurun sampai dengan tahun 2021, yang artinya semakin membaik. Namun pada tahun 2022 laju inflasi meningkat tajam, dimana Kota Pekalongan, Kota Tegal dan Kota Magelang meningkat menjadi 6,36%, dan Kota Salatiga menjadi 4,99%. Pada tahun 2023 laju inflasi kembali menurun menjadi 3,28% untuk Kota Pekalongan, Kota Tegal dan Kota Magelang, serta 2,84% untuk Kota Salatiga. Tahun 2024 Kota Pekalongan dan Kota Tegal kembali turun diangka 3,04, Kota Salatiga naik menjadi 3,04 dan Kota Magelang Stagnan diangka 3,28.

Menurut kelompok pengeluaran, Inflasi tahun 2024 di Kota Pekalongan memperlihatkan tekanan terbesar pada sektor jasa makanan, kelompok pengeluaran umum, dan sandang. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran mencatat inflasi tertinggi pada 2024, melonjak dari 1,01% pada 2023 menjadi 5,46%. Fenomena ini menandakan bahwa pemulihan ekonomi pascapandemi turut mendorong permintaan di sektor ini, namun juga menjadi perhatian karena dapat menambah beban pengeluaran masyarakat kelas menengah dan bawah. Kelompok pengeluaran umum mengalami kenaikan yang sangat mencolok dari 3,04% pada 2023 menjadi 5,51% pada 2024, hal ini mengindikasikan adanya kenaikan harga pada berbagai kebutuhan dasar dan jasa yang tidak termasuk dalam kategori spesifik lain. Selengkapnya Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2. 3 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Kelompok Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Makanan, Minuman dan Tembakau	4,36	2,14	8,96	7,89	2,19
Pakaian dan Alas Kaki	3,95	2,01	2,45	0,51	2,99
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,32	1,42	1,47	1,30	0,34
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	2,67	1,13	4,89	0,40	1,45
Kesehatan	2,87	0,55	2,50	2,78	0,60
Transportasi	1,36	1,01	16,42	-0,69	1,18
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	1,19	-0,64	1,74	0,03	1,18
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	6,14	2,62	4,50	0,74	-0,90
Pendidikan	-2,66	0,06	3,21	5,50	0,28
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,74	1,61	4,81	1,01	5,46
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	4,16	2,35	9,64	3,39	0,27
Umum	2,32	1,53	6,31	3,04	5,51

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2025

2.1.2. Proyeksi Ekonomi Makro Pada Tahun 2026

2.1.2.1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2026

Prospek perekonomian Kota Pekalongan tahun 2025 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional. Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 akan sedikit lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada di kisaran 4,7-5,5%, turun dari estimasi awal 4,8-5,6%. Ada tiga faktor utama yang memengaruhi proyeksi tersebut. *Pertama*, kinerja ekspor melemah. Permintaan dari negara mitra dagang utama, kecuali Amerika Serikat, mengalami penurunan. *Kedua*, konsumsi rumah tangga melemah. Konsumsi rumah tangga, terutama dari golongan menengah ke bawah, masih tertekan akibat rendahnya ekspektasi penghasilan dan terbatasnya lapangan kerja. *Ketiga*, investasi swasta belum optimal. Kapasitas produksi yang masih mencukupi kebutuhan domestik dan ekspor membuat dorongan investasi swasta belum signifikan.

Pemulihan ekonomi global cenderung melambat, tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi global yang tidak merata pada triwulan III tahun 2023, dipengaruhi antara lain oleh ketatnya kondisi keuangan, lemahnya pertumbuhan perdagangan, rendahnya optimisme dunia usaha dan konsumen, meningkatnya ketegangan geopolitik pasca perang Rusia-Ukraina, berkembangnya konflik Palestina-Israel, dampak pengetatan kebijakan moneter, serta cuaca ekstrem. Ekonomi Amerika Serikat tumbuh sebesar 2,9 persen (YoY), Tiongkok tumbuh 4,9 persen (YoY), ekonomi Jepang melambat 1,2 persen (YoY), Korea Selatan tumbuh 1,4 persen (YoY), serta Singapura tumbuh 1,1 persen (YoY). Bank sentral sebagian besar negara cenderung mempertahankan suku bunganya, sejalan dengan adanya inflasi. Harga komoditas energi berada pada tren positif meskipun lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Sementara itu, harga komoditas pertanian masih melandai serta harga logam dasar yang variatif dan harga logam mulia menguat.

Sementara kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kota Pekalongan antara lain:

- 1) Ekonomi Indonesia tetap tumbuh solid sebesar 4,95 persen (YoY) pada triwulan IV tahun 2024, diantaranya ditopang oleh inflasi dan tingkat suku bunga yang tetap terkendali. Kinerja ekonomi yang solid hingga triwulan III-2024 ditandai dengan pertumbuhan positif seluruh komponen pengeluaran. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,91% dengan kontribusi 53,08% PDB. Konsumsi masih tumbuh kuat seiring implementasi bauran kebijakan untuk menjaga daya beli. Sementara itu, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh sebesar 5,15% dengan kontribusi sebesar 29,75%, didorong investasi pemerintah dan swasta khususnya lewat pembangunan infrastruktur.
- 2) Kinerja APBN 2024 menunjukkan stabilitas makro Kinerja APBN 2024 ditandai dengan pertumbuhan ekonomi di 5 persen, defisit APBN yang terjaga dan pendapatan negara yang mencapai target. Outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 mencapai 5% (YoY) atau lebih rendah dari asumsi APBN sebesar 5,2%. Pertumbuhan ekonomi 2024 terdiri dari: pada kuartal I /2024 mencapai 5,11%, kuartal II/2024 mencapai 5,05%, kuartal III mencapai 4,95%, dan kuartal IV diestimasikan ada di sekitar 5%. Sehingga untuk keseluruhan tahun, pertumbuhan Indonesia diperkirakan masih di 5%. Defisit APBN sepanjang 2024 mencapai Rp507,8 triliun atau setara 2,29% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu melebar dari capaian tahun sebelumnya atau 2023 yaitu Rp347,6 triliun atau 1,65% terhadap PDB. Sejak awal, defisit APBN 2024 memang didesain 2,29% terhadap PDB. Defisit APBN masih sesuai target dan di bawah batas maksimal 3%. Sempat terdapat risiko pelebaran defisit mendekati batas maksimal, tetapi risikonya mereda pada paruh kedua tahun 2024. Pendapatan negara mencapai Rp2.842,5 triliun selama 2024. Realisasi tersebut setara 101,4% dari asumsi APBN 2024 dan outlook Laporan Semester I/2024 yaitu sebesar Rp2.802,5 triliun. Jika dibandingkan dengan pendapatan negara 2023 sebesar Rp2.783,9 triliun maka

realisasi 2024 tumbuh sebesar 2,1%. Pendapatan negara tersebut berasal dari tiga sumber. Pertama, penerimaan perpajakan yang terdiri dari penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai. Untuk realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.932,4 triliun atau hanya mencapai 97,2% dari asumsi APBN 2024 sebesar Rp1.988,9 triliun. Realisasi kepabeanan dan cukai mencapai Rp300,2 triliun atau hanya mencapai 93,5% dari asumsi APBN 2024 sebesar Rp321 triliun. Kedua, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai Rp579,5 triliun atau setara 117,8% dari asumsi APBN 2024 sebesar Rp492 triliun. Ketiga, realisasi hibah yang mencapai Rp34,9 triliun atau setara 7.033,5% dari asumsi APBN 2024 sebesar Rp 0,4 triliun. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan negara bisa mencapai asumsi APBN 2024 karena realisasi PNBP dan hibah yang melebihi target. Sementara itu, meski penerimaan perpajakan memberi kontribusi terbesar, tetapi tidak mencapai target asumsi APBN 2024.

- 3) Pada awal 2025 ini, Bank Indonesia (BI) menetapkan untuk menurunkan BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) ke level 5,75%. Keputusan menurunkan BI rate 5,75% ini konsisten dengan tetap rendahnya perkiraan inflasi 2025 dan 2026 yang terkendali dalam sasaran 2,5% plus minus 1%. Sasaran lainnya adalah terjaganya nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental untuk pengendalian inflasi dengan sasarnya dan perlunya upaya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi. BI akan terus mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi dalam sasarnya, serta menstabilkan nilai tukar sesuai fundamental, dengan tetap mencermati ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dinamika yang terjadi baik global maupun nasional. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, termasuk UMKM dan ekonomi hijau, melalui penguatan strategi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan, khususnya sektor perdagangan dan UMKM, dengan memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran.
- 4) Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 berada di rentang 4,7-5,5 persen, sedikit di bawah proyeksi sebelumnya 4,8–5,6 persen, namun tetap menggambarkan prospek yang cerah bagi ekonomi nasional. Perkiraan ini didasarkan pertimbangan bahwa ekspor juga diprediksi lebih rendah sehubungan dengan permintaan negara-negara mitra dagang utama yang melambat, kecuali Amerika Serikat (AS). Selain itu, konsumsi rumah tangga juga masih lemah, terutama golongan menengah ke bawah, karena ekspektasi penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja belum kuat. Pada saat yang sama, dorongan investasi swasta turut belum kuat mengingat masih lebih besarnya kapasitas produksi dalam memenuhi permintaan domestik maupun ekspor. Dalam kaitan ini, BI, katanya, terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk tetap menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi stimulus kebijakan makroprudensial dan akselerasi digitalisasi transaksi pembayaran yang ditempuh I dengan kebijakan stimulus fiskal pemerintah. Bank Indonesia mendukung penuh implementasi program-program pemerintah dalam Astacita, termasuk untuk ketahanan pangan, pembiayaan ekonomi, serta akselerasi ekonomi dan keuangan digital.
- 5) BI akan terus menambah likuiditas perbankan mengingat proyeksi pertumbuhan kredit yang masih tinggi. BI akan terus menyediakan kebijakan insentif likuiditas, terutama bagi bank yang menyalurkan kredit di sektor-sektor prioritas. Rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) pada Desember 2024 juga masih tinggi, yaitu mencapai 25,59%, menunjukkan bahwa perbankan mampu menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit yang sehat.

- 6) Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2024 terjaga dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi IHK Desember 2024 sebesar 0,44% (mtm) sehingga secara tahunan inflasi IHK 2024 menjadi 1,57% (yoy). Inflasi domestik menunjukkan tren penurunan dan masih berada pada rentang target inflasi nasional 2024. Pada tahun 2025, inflasi dipatok dan optimis masih pada rentang $2,5\% \pm 1\%$.
- 7) Perjalanan internasional global terus menunjukkan kinerja yang positif, didorong oleh pemulihan perjalanan yang kuat di sebagian besar wilayah di dunia. Indonesia menerima kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebesar 11,67 juta orang sepanjang tahun 2023. Ini merupakan peningkatan 98,2% dari tahun 2022, tetapi masih lebih rendah dari total kunjungan sebelum pandemi pada tahun 2019, yang mencapai 16,11 juta kunjungan. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan terbarunya mencatat, pada November 2024 jumlah kunjungan wisman mencapai 1,09 juta kunjungan. Jika ditotal sepanjang Januari hingga November 2024, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 12,66 juta kunjungan atau naik 20,17 persen dibanding periode yang sama pada 2023. Laporan yang dimuat laman *Euronews* terdapat beberapa perilaku baru yang diyakini akan menjadi tren para pelancong di tahun mendatang. Salah satunya adalah soal gender pelaku perjalanan. Diprediksi, jumlah solo pelancong pria akan meningkat hingga 30%. Jumlah tersebut lebih tinggi ketimbang pelaku perjalanan tunggu wanita yang diprediksi sekitar 23%. Sementara itu terkait dengan perilaku dan tujuan wisata, kalau selama ini wisatawan lebih cenderung pelesir karena FOMO (*fear of missing out*) ke tempat-tempat yang viral, tahun depan diprediksi sebaliknya. Mereka akan lebih memilih untuk mengunjungi destinasi yang lebih sepi dan menawarkan ketenangan, atau JOMO (*joy of missing out*). Selain dari sisi wisatawan, para pelaku usaha juga diperkirakan akan berubah, khususnya hotel dan restoran. Wisatawan tak lagi sekadar memesan kamar, namun mencicipi pengalaman menyantap makanan di restoran yang tersedia di hotel.
- 8) Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf/Bekraf) memproyeksikan setidaknya terdapat tiga tren ekonomi kreatif pada 2025 yang mencerminkan dinamika inovasi dengan menggabungkan nilai-nilai budaya lokal dan perkembangan teknologi modern untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam dan luar negeri. Tren tersebut diharapkan dapat memenuhi target-target yang akan dicapai. PDB Ekraf pada 2029 sebesar 8,37 persen sesuai yang tertuang dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional). Dengan indikator pertumbuhan ekspor ekraf sebesar 5,96 persen, penyerapan tenaga kerja ekraf sebanyak 27.66 juta orang, dan pertumbuhan investasi ekraf sebesar 8,08 persen. Salah satu tren yang diprediksi akan mengemuka adalah konsep "Local is the New Luxury", yang menonjolkan kebanggaan terhadap produk dan budaya nusantara dengan standar kualitas dunia. Konsep itu tidak hanya menekankan pada nilai estetika, tetapi juga pada kualitas produk lokal yang memenuhi kebutuhan pasar global, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia ke dunia internasional. Kami percaya bahwa produk dan budaya Indonesia, dengan kualitas yang terus ditingkatkan, akan menjadi daya tarik global di pasar internasional. Tren kedua adalah "*Experiential Experience Kuliner*", yang menawarkan sensasi baru dalam menjelajahi cita rasa kuliner khas nusantara. Pengalaman kuliner yang tak hanya melibatkan rasa, tetapi juga mencakup pengalaman budaya, cerita, dan cara penyajian yang unik akan menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun internasional. Konsep ini bertujuan untuk memadukan kuliner tradisional dengan konsep modern yang memberikan pengalaman yang lebih mendalam bagi konsumen. Tren ketiga adalah "*Revolusi Mode*", yang menekankan pada keberlanjutan dan visi masa depan industri mode yang ramah lingkungan. Tren ini mencakup penggunaan bahan-bahan dari serat alami yang lebih ramah lingkungan, serta penerapan desain yang mendukung keberlanjutan dalam produksi. Industri mode di Indonesia diproyeksikan akan semakin mengedepankan prinsip-prinsip eco-fashion sebagai bagian dari strategi global menuju keberlanjutan. Industri mode Indonesia akan semakin berfokus pada keberlanjutan, dengan memanfaatkan bahan-bahan alami dan proses produksi yang

ramah lingkungan. Sejumlah tren tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pencapaian target yang telah ditetapkan Kemenekraf dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Tren-tren ekonomi kreatif ini tidak hanya akan memacu inovasi di dalam negeri, tetapi juga memperluas jangkauan Indonesia di pasar internasional, dengan membawa produk lokal yang memiliki daya saing global. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah dan pelaku industri untuk mempercepat perkembangan sektor ekonomi kreatif Indonesia.

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kota Pekalongan yaitu:

- a. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2025 adalah 3,2% atau lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya yang sebesar 3,1%. Pertumbuhan tersebut dikerek naik meski di tengah divergensi pertumbuhan ekonomi dunia yang melebar dan ketidakpastian pasar keuangan global yang berlanjut. Prospek pertumbuhan ekonomi dunia 2025 diperkirakan lebih tinggi menjadi 3,2% karena sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan AS, sementara negara lain mengalami perlambatan. Negara-negara di dunia masih akan mengalami risiko perlambatan.
- b. Ketegangan geopolitik menjadi tantangan paling berat. Meningkatnya tensi geopolitik menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar menjadi *inward looking*. Akibatnya, dunia semakin terfragmentasi dan tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi. Ketidakpastian ekonomi dan politik diperkirakan akan semakin kencang menghantui dunia dan Indonesia tahun 2025. Dari dalam negeri, banyak kekhawatiran juga belum reda. Pelemahan daya beli, banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK), serta melemahnya harga komoditas menjadi alasan pesimisme.
- c. Tantangan selanjutnya yakni kecepatan perkembangan teknologi digital. Perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi masyarakat maupun efisiensi produksi. Namun di sisi lain, hal ini menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia secara masif, persoalan privasi, dan keamanan siber.
- d. Perubahan iklim serta respon kebijakannya turut menjadi tantangan global. Respon kebijakan mitigasi dan adaptasi oleh negara maju terhadap perubahan iklim menimbulkan persoalan bagi banyak negara berkembang. Seperti kebijakan *Inflation Reduction Act* (IRA) di Amerika Serikat dan *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) di Uni Eropa.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Pemulihan ekonomi diarahkan untuk mengoptimalkan sektor perdagangan dan jasa, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, akselerasi investasi, pengembangan ekonomi kreatif serta pembangunan pariwisata.
- b. Pembangunan infrastruktur perkotaan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.
- c. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dapat terselenggara dengan baik.
- d. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan.
- e. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, melalui peningkatan keterampilan (pelatihan) dan kewirausahaan dalam masyarakat dalam menghadapi kecepatan perkembangan teknologi digital.
- f. Mendorong keterlibatan sektor swasta melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) atau CSR (*Corporate Social Responsibility*). Dalam rangka penanganan rumah tidak layak huni kawasan permukiman kumuh Krapyak, Pemkot Pekalongan menggandeng TJSLBU/CSR PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF) yang membantu secara komprehensif berupa dana hibah kepada 16

(enam belas) warga terdampak program relokasi untuk penyediaan hunian cluster yang layak.

- g. Penguatan SDM aparatur pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- h. Peningkatan kerjasama antar daerah, khususnya dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang dalam rangka peningkatan investasi daerah.
- i. Terus mendorong pengembangan ekonomi kreatif karena peluang dari perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia dan global, didasarkan atas potensi lokal Kota Pekalongan.
- j. Mendorong riset dan inovasi dalam rangka menuju pengembangan ekonomi sirkuler bagi industri dan UMKM.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan pembangunan di Kota Pekalongan dapat tumbuh sebagaimana digambarkan melalui indikator makro berikut :

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2025. Upaya peningkatan ekonomi terus didorong dengan menggerakkan berbagai sektor usaha dan melibatkan berbagai pihak termasuk investor.

Di tahun 2024, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup baik, yaitu tumbuh sebesar 5,05 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,04 persen. Hal ini senada dengan pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan, dimana mengalami pertumbuhan sebesar 5,44 persen pada tahun 2023 dan pertumbuhan sebesar 5,87 persen pada tahun 2024.

Dengan asumsi optimis bahwa pemulihan ekonomi dapat dilakukan dengan cepat, Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.4 berikut.

**Tabel 2. 4 Realisasi, Target dan Proyeksi
Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan**

Indikator	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026	Proyeksi RPJMD 2027
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,44	5,87	5,44 - 6,00	5,7 - 6,00	5,7 - 6,00

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2025

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian IPM Kota Pekalongan tahun 2024 bergerak naik dari 76,71 di tahun 2023, menjadi 77,21 di tahun 2024. Capaian di tahun 2024 telah melebihi angka yang ditargetkan yaitu 75,71. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan IPM sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.5 berikut.

**Tabel 2. 5 Realisasi, Target dan Proyeksi
Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan**

Indikator	Relisasi 2022	Relisasi 2023	Target RKPD 2024	Target RKPD 2025	Proyeksi RPJMD 2026
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,90	76,71	76,70	77,39	76,03

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2025

c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai indikator yang menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, yakni sebesar 65,31 di tahun 2023 dan menurun menjadi 65,10 di tahun 2024. Angka tersebut sudah melampaui target yang diharapkan yaitu 59,59. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan IDG sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.6 berikut.

**Tabel 2. 6 Realisasi, Target dan Proyeksi
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pekalongan**

Indikator	Relisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026	Proyeksi RPJMD 2027
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,31	65,10	59,59	60,28	61,00

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2025

d. Tingkat Kemiskinan

Pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 terus didorong dengan berbagai upaya. Pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 terus didorong dengan berbagai upaya. Tren menurunnya angka kemiskinan sejak pandemi sampai dengan data terakhir tahun 2024 tidak lain karena sokongan bantuan pemerintah terhadap masyarakat miskin. Sebut saja di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Dana Desa, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Subsidi Gaji, dan subsidi listrik.

Tingkat kemiskinan tahun 2024 mencapai 6,71 persen, jauh dari target yang diharapkan yaitu 6,29 persen. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan tingkat kemiskinan sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.7 berikut.

**Tabel 2. 7 Realisasi, Target dan Proyeksi
Tingkat Kemiskinan di Kota Pekalongan**

Indikator	Relisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026	Proyeksi RPJMD 2027
Tingkat kemiskinan (persen)	6,81	6,71	6,27 - 6,70	5,96 - 6,59	5,65 - 6,49

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2025

e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Sejalan dengan membaiknya kondisi ekonomi di Kota Pekalongan, penyerapan tenaga kerja juga turut membaik, namun hal ini belum berlangsung secara konsisten. Hal ini terlihat dari meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dari 5,02 persen di tahun 2023 menjadi 4,91 persen di tahun 2024 atau menurun sebesar 0,11 persen. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.8 berikut.

**Tabel 2. 8 Realisasi, Target dan Proyeksi
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pekalongan**

Indikator	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026	Proyeksi RPJMD 2027
Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	5,02	4,91	5,05 - 4,47	5,01 - 4,35	4,98 - 4,24

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2025

f. Inflasi

Inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa di Kota Pekalongan masih relatif terkendali. Setiap tahunnya, Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan inflasi sebesar 3 ± 1 persen atau berada pada angka 2-4 persen. Inflasi pada tahun 2022 berada di atas range tersebut yaitu 6,36 persen dan pada tahun 2023 inflasi dapat terkendali dengan capaian 3,28 persen sehingga berada pada range target yang ditentukan. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan inflasi sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.9 berikut.

**Tabel 2. 9 Realisasi, Target dan Proyeksi
Inflasi di Kota Pekalongan**

Indikator	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026	Proyeksi RPJMD 2027
Inflasi (persen)	6,36	3,28	3,04	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1

Sumber : Bapperida Kota Pekalongan (diolah), 2025

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2026 sebagai pelaksanaan tahun kelima agenda RPJMD Tahun 2021-2026 dan sekaligus akan menjadi periode pertama dari RPJMD Tahun 2025-2029, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk belanja daerah terdiri atas: 1) belanja operasi; 2) belanja modal; 3) belanja tidak terduga; dan 4) belanja transfer. Belanja operasi sebagaimana dimaksud, dirinci atas jenis: a) belanja pegawai; b) belanja barang dan jasa; c) belanja bunga; d) belanja subsidi; e) belanja hibah; dan f) belanja bantuan sosial. Sedangkan untuk belanja modal meliputi: a) belanja modal tanah; b) belanja modal peralatan dan mesin; c) belanja modal bangunan dan Gedung; d) belanja modal jalan, irigasi dan jaringan; e) belanja modal aset tetap lainnya; dan f) belanja modal aset lainnya. Untuk belanja tidak terduga dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Dan untuk belanja transfer dirinci atas jenis: a) belanja bagi hasil; dan b) belanja bantuan keuangan.

Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai

dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Pemberian Pinjaman Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah. Tindak lanjut atas berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023, Pemerintah Kota Pekalongan telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Wali Kota dan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024. Konsekuensi atas terbitnya regulasi tersebut, struktur APBD mengalami perubahan untuk nomenklatur Pajak Daerah dan nomenklatur Retribusi Daerah. Pada struktur APBD, Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Untuk Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan sesuai Peraturan Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terdapat nomenklatur Pajak Daerah baru yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). PBJT merupakan integrasi dari 5 jenis Pajak Daerah yang berbasis pada konsumsi yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan. Selain perubahan nomenklatur Pajak Daerah, terdapat jenis Pajak Daerah baru yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu dari pokok pajak terutang yang dipungut bersamaan dengan pajak yang dikenakan opsen (Pajak PKB, dan BBNKB). Sedangkan untuk Retribusi Daerah, terdapat beberapa Retribusi Daerah yang sudah tidak dipungut antara lain: Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Dengan tidak dipungutnya kembali Retribusi Daerah tersebut dan penurunan beberapa tarif Pajak Daerah dapat berpotensi menurunkan PAD sehingga diperlukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah dilakukan melalui peningkatan pelayanan, penanganan piutang, optimalisasi Retribusi Daerah, peningkatan kinerja BUMD, optimalisasi pemanfaatan Aset, dan peningkatan dana insentif fiskal.

Dalam struktur APBD Kota Pekalongan komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kota Pekalongan masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Pekalongan dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD. Dalam penyusunan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2026, perencanaan pendapatan daerah mengacu pada pagu indikatif tahun 2026 pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMD 2025-2029.

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Pekalongan tahun 2026 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah, melalui upaya:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi;
4. Revisi dan evaluasi Perda-perda yang berhubungan dengan pendapatan daerah;
5. Peningkatan prestasi dan kinerja perangkat daerah dalam rangka peningkatan dana insentif fiskal.

2.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Pekalongan menindaklanjutinya dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan tersebut diterapkan mulai tahun 2025 sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah Kota Pekalongan tahun 2026 difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui:

1. Sosialisasi secara bertahap dan berkelanjutan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah;
2. Evaluasi pungutan pajak dan retribusi daerah atas implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Sinergisitas antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Pekalongan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka implementasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
4. Penyusunan/ Penyempurnaan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang teknis pungutan pajak dan retribusi daerah;
5. Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP), dengan pembayaran non tunai untuk Pajak dan Retribusi;
6. Penyusunan buku Potensi PAD berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Pelaksanaan E-monitoring pajak daerah (*tapping box* dan sejenisnya);
8. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD;
9. Pelaksanaan Gebyar Pajak PBB dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Restoran);
10. Penggunaan ZNT BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2;
11. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah;
12. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak;
13. Pelayanan PBB *Online* dan tanda tangan elektronik untuk dokumen pajak daerah;
14. Pengembangan dan Penyempurnaan Aplikasi Pendapatan (Simpatda, Sismiop, e-BPHTB, e-SPTD) menyesuaikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

15. Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek antara data Simpatda di BPKAD dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya;
16. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
17. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan *idle cash* dalam bentuk deposito;
18. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan *brand image*;
19. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah;
20. Menyusun arah kebijakan, program dan kegiatan yang orientasinya untuk memenuhi target kinerja peringkat DID;
21. Menyusun Rencana Aksi untuk peningkatan prestasi dan kinerja perangkat daerah dalam rangka peningkatan Dana Insentif;
22. Peningkatan koordinasi/kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2025. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Perhitungan proyeksi opsen PKB dan BBNKB Kota Pekalongan selaras dengan perhitungan proyeksi yang sudah diperhitungkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan tetap memperhatikan realisasi bagi hasil PKB dan BBNKB tahun 2025. Dalam upaya tersebut, sinergitas antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah dilakukan dalam bentuk kegiatan:

1. Pendataan Objek Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Opsen PKB dan BBNKB;
3. Penyampaian Informasi Tunggakan dan Penagihan;
4. Sosialisasi Opsen PKB dan BBNKB.

Perlu dilakukan koordinasi secara intensif dengan Bapenda Provinsi Jawa Tengah untuk menyusun formulasi kegiatan sekaligus berkolaborasi dalam pelaksanaan optimalisasi opsen PKB dan BBNKB tahun 2026 serta evaluasi atas implementasi opsen PKB dan BBNKB pada tahun pertama

Berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), proyeksi kenaikan PAD diasumsikan sebagai berikut:

- a. Perkiraan potensi pajak dan retribusi dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang mengacu pada atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Kemungkinan realisasi penagihan piutang pajak dan retribusi;
- c. Perkiraan investasi di Kota Pekalongan tahun 2026 berupa pembangunan beberapa hotel dan restoran/ cafe baru.
- d. Mempertimbangkan realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah selama 2 tahun terakhir;
- e. Perkiraan suku bunga BI (Bank Indonesia);

- f. Potensi BMD yang disewakan;
- g. Estimasi perhitungan BMD yang akan dilelang;
- h. Estimasi denda pajak dan retribusi yang akan diterima.
- i. Estimasi perolehan laba dari BUMD di tahun 2025.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Kondisi perekonomian daerah yang semakin membaik diharapkan tetap terjaga pada tahun 2026 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Dengan pertimbangan berbagai kondisi ekonomi tersebut, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2026 dihitung berdasarkan berbagai asumsi sebagai berikut :

1. Asumsi Dasar yang dipergunakan dalam APBN;
2. Asumsi Dasar yang dipergunakan dalam APBD Provinsi Jawa Tengah;
3. Asumsi Dasar yang dipergunakan dalam APBD Kota Pekalongan.

Kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan tahun 2026 disusun dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2026, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Pusat dan Daerah. Kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan tahun 2026 juga disusun dengan mengacu pada strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2026, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Provinsi dan Daerah.

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIPERGUNAKAN DALAM APBN

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dalam rangka menciptakan pondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri

kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

4. Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

3.2 ASUMSI DASAR YANG DIPERGUNAKAN DALAM R-APBD PROVINSI JAWA TENGAH

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan pada tema Pembangunan Daerah Tahun 2026 yaitu **Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional**. Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut meliputi:

1. peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. penguatan sistem agroforestry berbasis potensi lokal;
5. pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification/LSFF*);
8. pencegahan pemborosan pangan (food loss and waste).

Tahun 2026 ini juga diarahkan untuk **“Penguatan Landasan Pembangunan Daerah”** dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah dengan prioritas daerah meliputi:

1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis:
 - a. pelayanan publik yang merata dan inklusif;
 - b. penguatan kualitas perencanaan berbasis Satu Data Indonesia, berorientasi kinerja, serta berbasis risiko dan riset;
 - c. penguatan meritokrasi melalui pemetaan kebutuhan jabatan berdasarkan kompetensi dan kinerja didukung dengan peningkatan akurasi data kepegawaian;
 - d. penguatan pengembangan kompetensi dan integritas melalui pemetaan kompetensi berbasis tujuan pembangunan daerah;

- e. penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal akan menjadi prioritas serta pemetaan risiko dan titik rawan korupsi serta peningkatan kapabilitas APIP;
 - f. pelaksanaan analisis evaluasi produk hukum yang diimplementasikan pada penyusunan kebijakan daerah, pengawasan produk hukum serta penguatan jaringan dokumentasi informasi hukum;
 - g. penguatan kualitas pengelolaan digitalisasi manajemen kearsipan;
 - h. kelembagaan pangan efektif;
 - i. pemberian bantuan hukum dan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum;
 - j. meningkatkan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi;
 - k. pembentukan jejaring global dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan regional;
 - l. peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah;
 - m. penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah;
 - n. sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;
 - o. perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk
 - p. menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas; serta
 - q. penguatan kelembagaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan:
- a. peningkatan kontribusi dan produktivitas sektor industri pengolahan dan perdagangan;
 - b. peningkatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif;
 - c. peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM);
 - d. peningkatan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
 - e. peningkatan produksi pertambangan yang berwawasan lingkungan;
 - f. peningkatan pertumbuhan penanaman modal;
 - g. peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan;
 - h. peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah;
 - i. peningkatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - j. peningkatan kapasitas masyarakat di wilayah rawan bencana;
 - k. peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana;
 - l. peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian dan ketahanan pangan desa;
 - m. mendorong produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
 - n. penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
 - o. mendorong kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan;
 - p. peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan penguatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan termasuk integrasi kegiatan Posyandu untuk mendukung SPM; serta
 - q. peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa.
3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter:
- a. pemantapan identifikasi pemetaan SMK dengan potensi lokal, pengembangan dan penguatan kerja sama DUDI serta rintisan SMK Unggulan;
 - b. pencapaian Wajib Belajar (WAJAR) 13 Tahun dengan pemerataan akses layanan pendidikan melalui pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), serta evaluasi dan pelaksanaan SMK Boarding dan Semi Boarding;
 - c. pemerataan mutu layanan pendidikan dengan pemenuhan biaya operasional sekolah dan revitalisasi sarpras pendidikan;
 - d. penguatan pendidikan karakter dengan meningkatkan kapasitas guru dalam pencegahan serta penanganan bullying;

- e. penguatan tata kelola pendidikan berbasis perencanaan, hasil evaluasi serta pemantauan perijinan penyelenggaraan pendidikan;
- f. pemerataan akses layanan kesehatan melalui identifikasi perencanaan pengembangan layanan kesehatan lanjutan dan primer;
- g. pengembangan program rekrutmen dan seleksi untuk SDM kesehatan;
- h. pemetaan dan penyempurnaan regulasi dan atau kebijakan daerah;
- i. pemetaan seluruh faktor risiko dan determinan kesehatan di setiap kabupaten/kota serta inisiasi penyelesaian faktor risiko;
- j. pemetaan dan pemberian jaminan pembiayaan kesehatan;
- k. pemetaan regulasi terkait tata kelola sumber daya finansial;
- l. pemetaan dan pengembangan Sistem Kesehatan Daerah;
- m. penyediaan data dan informasi kebudayaan yang akurat;
- n. peningkatan perlindungan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
- o. peningkatan kapasitas SDM dan lembaga kebudayaan;
- p. pemetaan kerjasama lintas sektor dan kemitraan potensial dalam pemajuan kebudayaan;
- q. penguatan pondasi pembangunan olahraga melalui partisipasi aktif berolahraga di masyarakat dan satuan pendidikan; mobilisasi olahraga masyarakat dan pendidikan secara masif; peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan, pemetaan atlet potensial, pemetaan sarpras olahraga, serta pemetaan cabang olahraga unggulan;
- r. penguatan tata kelola literasi melalui koordinasi antar stakeholder; pelibatan komunitas literasi dalam penyadaran gemar membaca masyarakat; peningkatan kapasitas SDM perpustakaan; peningkatan sarpras perpustakaan;
- s. pemetaan potensi sumber arsip untuk melengkapi khazanah arsip;
- t. peningkatan penyadaran, partisipasi dan penguatan kewirausahaan pemuda pada sektor pertanian;
- u. peningkatan pemerataan perlindungan sosial bagi pemerlu kesejahteraan sosial;
- v. peningkatan pembangunan berbasis gender;
- w. peningkatan ketahanan keluarga;
- x. peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan ditargetkan berada pada kisaran 8,70% hingga 8,53%.
2. Indeks Reformasi Birokrasi ditargetkan sebesar 92,00,
3. Indeks Integritas Nasional ditargetkan sebesar 81,78.
4. Indeks Demokrasi Indonesia, target berada pada rentang 86,46 hingga 89,50.
5. Otonomi Fiskal Daerah ditargetkan sebesar 65,72%.
6. Pertumbuhan ekonomi ditetapkan pada kisaran 5,00% hingga 6,00%.
7. Indeks Modal Manusia ditargetkan sebesar 0,61.
8. Tingkat Pengangguran Terbuka diharapkan menurun hingga kisaran 4,71% sampai 4,27%.

3.3 ASUMSI DASAR YANG DIPERGUNAKAN DALAM R-APBD KOTA PEKALONGAN

Berpedoman pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, maka tema pembangunan Kota Pekalongan tahun 2026 ditujukan untuk “***Transformasi sosial yang produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan kualitas dan manajemen SDM sebagai sumber daya pembangunan yang berkelanjutan***”, dengan prioritas dan fokus pembangunan meliputi:

1. Penguatan regulasi dan SDM pengelola kepegawaian, peningkatan kompetensi dan literasi digital ASN, internalisasi nilai-nilai integritas serta penguatan SDM perencana dan keuangan dalam perencanaan, pengukuran, pengelolaan keuangan, pelaporan dan evaluasi kinerja berbasis outcome, dengan fokus pada:
 - a. Penguatan regulasi dan SDM perencana dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja berbasis *outcome*;
 - b. Peningkatan SDM pengelola keuangan daerah;
 - c. Peningkatan pemahaman ASN tentang nilai-nilai integritas;
 - d. Penguatan regulasi dan SDM pengelola kepegawaian guna mendukung penerapan sistem merit dan corporate *university*;
 - e. Peningkatan SDM, Kepemimpinan, dan Literasi Digital.
2. Peningkatan SDM pendidikan yang memenuhi kualifikasi dalam mendukung akses dan mutu pendidikan yang smart, inklusif, berkeadilan dan religius, dengan fokus pada:
 - a. Peningkatan SDM pendidik dan tenaga kependidikan
 - b. Pemenuhan sarpras pendukung Unit Layanan Disabilitas dan perluasan SKB
 - c. Dukungan Perwujudan Pembangunan Sekolah Rakyat
 - d. Penyiapan pendidik dalam pendidikan karakter dan keagamaan.
 - e. Penguatan SDM Pendidikan, Pembentukan Kebijakan Smart Education, dan Pendidikan karakter.
 - f. Bantuan peralatan sekolah anak yatim
 - g. Beasiswa guru sekolah dan madrasah
 - h. Akses Pendidikan anak berkebutuhan khusus
3. Peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat melalui penyediaan SDM Kesehatan yang berkompeten, peningkatan akses dan mutu layanan Kesehatan, serta pemenuhan hunian layak yang memenuhi syarat kesehatan, dengan fokus pada:
 - a. Penyediaan SDM Kesehatan yang berkompeten;
 - b. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan primer dan rujukan;
 - c. Pemenuhan hunian layak yang memenuhi syarat kesehatan;
 - d. Penguatan SDM Kesehatan dan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Digital Terpadu (Smart Health);
4. Peningkatan kualitas SDM dan koordinasi perwujudan tujuan rencana tata ruang, sarpas perkotaan dan manajemen rekayasa lalu lintas, dengan fokus pada:
 - a. Peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan;
 - b. Penataan Sistem Drainase Perkotaan;
 - c. Rekayasa lalu lintas, penertiban parkir serta PK5;
 - d. Peningkatan koordinasi penyediaan sumber air baku permukaan ;
 - e. Peningkatan koordinasi dan paduserasi perwujudan Tujuan Rencana Tata Ruang Kota Pekalongan;
 - f. Penguatan SDM dan Kebijakan Infrastruktur Perkotaan Berkelanjutan;
5. Sinkronisasi Data Kesejahteraan Sosial untuk mewujudkan data tunggal dan pilah gender serta identifikasi faktor penyebab dan rencana penanganan pengangguran terbuka, dengan fokus pada:
 - a. Sinkronisasi Data Kesejahteraan Sosial untuk mewujudkan data tunggal yang reliabel dan mudah diakses;
 - b. Penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong perwujudan kemandirian;
 - c. Identifikasi faktor penyebab dan rencana penanganan pengangguran terbuka;
 - d. Peningkatan kompetensi dan daya saing calon tenaga kerja melalui kerja sama dengan LPKS dan BLKK;
 - e. Identifikasi data pilah gender;
 - f. Penguatan SDM dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu;
 - g. Penguatan SDM dan Kebijakan Ketenagakerjaan;
 - h. Penguatan SDM dan Kebijakan Layanan Berperspektif Gender;

6. Peningkatan kualitas SDM dan kolaborasi stakeholder yang mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada:
 - a. Penguatan kapasitas aparatur dan SDM pendukung layanan perizinan dan penanaman modal;
 - b. Peningkatan kualitas SDM mendukung kualitas produk IKM;
 - c. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi kompetensi SDM pengelola koperasi dan usaha mikro;
 - d. Peningkatan kompetensi SDM pelaku perdagangan dalam pemasaran global dan penguatan branding ;
 - e. Regenerasi dan peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan Ekonomi Kreatif ;
 - f. Peningkatan kualitas SDM mendukung kualitas produk IKM batik;
 - g. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan Perikanan;
 - h. Penguatan dan kolaborasi SDM, BRIN, dan Perguruan Tinggi yang memiliki keterkaitan pada produk unggulan Kota Pekalongan;
 - i. Penguatan SDM, Kebijakan Smart Branding, dan Ekosistem Investasi Digital;.
7. Peningkatan SDM pengelola dan pelaku budaya, dengan fokus pada:
 - a. Penguatan kerjasama dan dukungan stakeholder kebudayaan dan pariwisata dalam meningkatkan SDM pengelola budaya;
 - b. Penguatan SDM Budaya dan kebijakan pelestarian budaya lokal.
8. Penguatan pendidikan toleransi terhadap agama dan kebhinekaan secara dini pada keluarga, sekolah, lembaga pendidikan, media massa atau melalui komunitas-komunitas keagamaan, dan kebudayaan, dengan fokus pada:
 - a. Penguatan SDM forum-forum strategi masyarakat, keluarga, sekolah, lembaga pendidikan dan media massa;
 - b. Penerapan kualitas layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang profesional dan tidak diskrimatif serta sosialisasi edukasi penguatan toleransi masyarakat dalam penanganan kebakaran;
 - c. Peningkatan profesionalisme dan kedekatan dengan masyarakat untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Penguatan komunitas tanggap bencana dan edukasi bencana sejak dini;
 - e. Penguatan SDM dan kebijakan pencegahan Konflik serta pendidikan karakter.
9. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah dan limbah cair dari hulu, dengan fokus pada:
 - a. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui KIE;
 - b. Memperkuat pelibatan komunitas (kader pengelolaan sampah, PJAS, KSM TPS3R dan TPST)
 - c. Revitalisasi TPS3R dan membangun TPST secara bertahap;
 - d. Monitoring dan penanganan TPA pasca penutupan (Pembangunan IPAL Lindi);
 - e. Memperkuat pelibatan komunitas (kader lingkungan)
 - f. Pemetaan dan identifikasi potensi sumber/titik dan tingkat cemaran udara
 - g. Pengembangan Komunitas & Kader Hijau;
 - h. Pemetaan dan identifikasi RTH (publik dan privat);
 - i. Penguatan SDM dan Kebijakan smart environment;

Memperhatikan kondisi global, nasional, tantangan dan upaya pemulihan ekonomi, target indikator makro pada tahun 2026 sesuai RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a) Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 - 6,00 persen;
- b) Laju inflasi sebesar 3 ± 1 persen;
- c) Tingkat kemiskinan sebesar 5,96 - 6,59 persen;
- d) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 77,88;
- e) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,01 - 4,35 persen.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan pendapatan daerah merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Pekalongan menindaklanjutinya dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan tersebut diterapkan mulai tahun 2025 sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah Kota Pekalongan tahun 2026 difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui:

1. Sosialisasi secara bertahap dan berkelanjutan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah;
2. Evaluasi pungutan pajak dan retribusi daerah atas implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Sinergisitas antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Pekalongan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka implementasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
4. Penyusunan/ Penyempurnaan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang teknis pungutan pajak dan retribusi daerah;
5. Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP), dengan pembayaran non tunai untuk Pajak dan Retribusi;
6. Penyusunan buku Potensi PAD berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Pelaksanaan E-monitoring pajak daerah (*tapping box* dan sejenisnya);
8. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD;
9. Pelaksanaan Gebyar Pajak PBB dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Restoran);
10. Penggunaan ZNT BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2;
11. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah;
12. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak;
13. Pelayanan PBB *Online* dan tanda tangan elektronik untuk dokumen pajak daerah;
14. Pengembangan dan Penyempurnaan Aplikasi Pendapatan (Simpatda, Sismiop, e-BPHTB, e-SPTD) menyesuaikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

15. Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek antara data Simpatda di BPKAD dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya;
16. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
17. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan *idle cash* dalam bentuk deposito;
18. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan *brand image*;
19. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah;
20. Menyusun arah kebijakan, program dan kegiatan yang orientasinya untuk memenuhi target kinerja peringkat DID;
21. Menyusun Rencana Aksi untuk peningkatan prestasi dan kinerja perangkat daerah dalam rangka peningkatan Dana Insentif;
22. Peningkatan koordinasi/kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2025. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Perhitungan proyeksi opsen PKB dan BBNKB Kota Pekalongan selaras dengan perhitungan proyeksi yang sudah diperhitungkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan tetap memperhatikan realisasi bagi hasil PKB dan BBNKB tahun 2025. Dalam upaya tersebut, sinergitas antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah dilakukan dalam bentuk kegiatan:

1. Pendataan Objek Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Opsen PKB dan BBNKB;
3. Penyampaian Informasi Tunggakan dan Penagihan;
4. Sosialisasi Opsen PKB dan BBNKB.

Perlu dilakukan koordinasi secara intensif dengan Bapenda Provinsi Jawa Tengah untuk menyusun formulasi kegiatan sekaligus berkolaborasi dalam pelaksanaan optimalisasi opsen PKB dan BBNKB tahun 2026 serta evaluasi atas implementasi opsen PKB dan BBNKB pada tahun pertama

Berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), proyeksi kenaikan PAD diasumsikan sebagai berikut:

- a. Perkiraan potensi pajak dan retribusi dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Kemungkinan realisasi penagihan piutang pajak dan retribusi;
- c. Perkiraan investasi di Kota Pekalongan tahun 2026 berupa pembangunan beberapa hotel dan restoran/ cafe baru.
- d. Mempertimbangkan realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah selama 2 tahun terakhir;
- e. Perkiraan suku bunga BI (Bank Indonesia);
- f. Potensi BMD yang disewakan;
- g. Estimasi perhitungan BMD yang akan dilelang;
- h. Estimasi denda pajak dan retribusi yang akan diterima.
- i. Estimasi perolehan laba dari BUMD di tahun 2025.

Realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kota Pekalongan tahun 2022-2027 disajikan dalam Tabel 4.1 berikut.

**Tabel 4. 1 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2022 – 2027**

URAIAN	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	APBD 2025	RKPD 2026	Proyeksi 2027
PENDAPATAN	989.013.074.926	1.028.430.783.474	1.016.321.692.109	1.033.940.712.000	1.032.375.837.000	1.026.696.774.000
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	263.475.949.166	263.355.736.830	271.121.330.933	298.449.591.000	298.540.358.000	295.600.935.000
Pajak Daerah	101.303.223.640	115.437.057.778	111.866.942.211	140.250.255.000	141.000.000.000	137.267.000.000
Retribusi Daerah	19.088.524.378	16.704.861.471	146.661.802.644	142.179.512.000	145.046.320.000	148.337.594.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.434.311.659	7.117.204.338	7.197.597.251	7.400.295.000	7.226.934.000	6.381.341.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	136.649.889.489	124.096.613.243	5.394.988.827	8.619.529.000	5.267.000.000	3.615.000.000
PENDAPATAN TRANSFER	725.537.125.760	763.287.046.644	745.200.361.176	734.676.749.000	733.835.583.000	731.095.839.000
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	618.566.266.760	667.941.862.118	650.085.108.490	680.037.879.000	681.822.828.000	680.128.969.000
Dana Bagi Hasil	33.880.707.425	33.443.093.969	31.401.005.000	43.618.577.000	43.618.577.000	43.618.577.000
Dana Alokasi Umum	424.427.248.179	451.200.064.000	476.430.586.000	485.041.025.000	485.041.025.000	488.347.066.000
Dana Alokasi Khusus	155.562.051.156	162.020.125.149	136.213.405.490	144.161.779.000	148.163.226.000	148.163.326.000
Dana Insentif Fiskal	4.696.260.000	21.278.579.000	6.040.112.000	7.216.498.000	5.000.000.000	
Pendapatan Transfer Antar Daerah	106.970.859.000	95.345.184.526	95.115.252.686	54.638.870.000	52.012.755.000	50.966.870.000
Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi	72.380.352.000	72.883.759.926	74.727.559.186	50.966.870.000	52.012.755.000	50.966.870.000
Bantuan Keuangan Provinsi	34.590.507.000	22.461.424.600	20.387.693.500	3.672.000.000		
Bantuan Keuangan Umum Dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	1.788.000.000	0	814.372.000		
Pendapatan Hibah	0	1.788.000.000	0	814.372.000	0	0
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0	0

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kota Pekalongan (diolah), 2025

4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH

Proyeksi target Pendapatan Tahun Anggaran 2026 didasarkan pada target APBD Tahun Anggaran 2025, realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2024 dan didukung dengan perkembangan potensi pendapatan yang ada, serta regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah. Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp.1.016.321.692.109,- sementara target pendapatan pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.042.817.436.000,-. Asumsi perhitungan pada Tahun Anggaran 2026, pendapatan ditargetkan dapat mencapai Rp.1.032.375.837.000,- atau turun sekitar Rp.10.441.599.000,- (1,00%) dibanding target pendapatan pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025.

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah tahun 2026 ditargetkan dapat mencapai Rp.298.540.254.000,- atau turun sebesar Rp.5.964.945.000,- (1,96%) dibandingkan Penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 yang sebesar Rp 304.505.199.000,-. Adapun realisasi Pendapatan Asli Daerah pada 2024 sebesar Rp271.121.330.933,-.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer tahun 2026 ditargetkan dapat mencapai Rp.733.835.583.000,- atau turun sebesar Rp.4.476.654.000,- (0,61%) dibanding target Penetapan APBD Kota Pekalongan tahun Anggaran 2025 yang sebesar Rp738.312.237.000,-. Adapun realisasi Pendapatan Transfer pada tahun 2024 sebesar Rp.745.200.361.176,-

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 KEBIJAKAN TERKAIT BELANJA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Sementara urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) perdagangan, dan (e) perindustrian.

Disamping urusan wajib dan pilihan sebagaimana diuraikan di atas, terdapat urusan penunjang yang juga diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang meliputi : a) perencanaan, b) keuangan, c) kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, d) penelitian dan pengembangan, dan juga e) fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2026 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi serta percepatan pencapaian target pembangunan, maka kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi dan SDM pengelola kepegawaian, peningkatan kompetensi dan literasi digital ASN, internalisasi nilai-nilai integritas serta penguatan SDM perencanaan dan keuangan dalam perencanaan, pengukuran, pengelolaan keuangan, pelaporan dan evaluasi kinerja berbasis outcome.
2. Peningkatan SDM pendidikan yang memenuhi kualifikasi dalam mendukung akses dan mutu pendidikan yang smart, inklusif, berkarakter dan religius.
3. Peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat melalui penyediaan SDM Kesehatan yang berkompeten, peningkatan akses dan mutu layanan Kesehatan, serta pemenuhan hunian layak yang memenuhi syarat kesehatan.
4. Peningkatan kualitas SDM dan koordinasi perwujudan tujuan rencana tata ruang, sarpas perkotaan dan manajemen rekayasa lalu lintas
5. Sinkronisasi Data Kesejahteraan Sosial untuk mewujudkan data tunggal dan pilah gender serta identifikasi faktor penyebab dan rencana penanganan pengangguran terbuka.
6. Peningkatan kualitas SDM dan kolaborasi stakeholder yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

7. Peningkatan peran stakeholder budaya dalam pelestarian Budaya Lokal.
8. Penguatan pendidikan toleransi terhadap agama dan kebhinekaan secara dini pada keluarga, sekolah, lembaga pendidikan, media massa atau melalui komunitas komunitas keagamaan, dan kebudayaan.
9. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah dan limbah cair dari hulu.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal dan dan pendampingan dana kelurahan.

Realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kota Pekalongan tahun 2021-2026 disajikan dalam Tabel 5.1 berikut.

**Tabel 5. 1 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2022 – 2027**

URAIAN	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	APBD 2025	RKPD 2026	Proyeksi 2027
BELANJA	1.031.090.188.444	1.031.847.572.704	1.012.991.724.934	1.051.367.436.000	1.045.375.837.000	1.072.112.501.000
BELANJA OPERASI	830.611.301.706	858.205.172.245	891.029.007.820	941.824.019.000	949.291.043.000	941.008.060.000
Belanja Pegawai	375.774.559.810	380.545.140.291	403.864.630.837	436.968.612.000	435.576.508.000	433.254.233.000
Belanja Barang dan Jasa	413.865.972.418	431.075.384.481	444.343.004.432	460.104.668.000	480.141.092.000	464.717.217.000
Belanja Hibah	37.814.800.008	44.257.036.973	41.171.575.629	43.286.089.000	32.427.343.000	41.571.960.000
Belanja Bantuan Sosial	3.155.969.470	2.327.610.500	1.649.796.922	1.464.650.000	1.446.100.000	1.464.650.000
BELANJA MODAL	196.569.439.074	170.653.380.598	119.315.357.114	107.059.417.000	92.597.794.000	128.620.441.000
Belanja Modal Tanah	4.442.465.169	3.036.176.608	479.100.343	518.740.000	703.380.000	2.518.740.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.027.762.176	38.881.456.772	25.882.047.648	23.675.679.000	26.895.940.000	43.269.839.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.349.620.557	54.122.619.156	22.491.212.461	31.290.646.000	21.423.796.000	31.290.646.000
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.405.993.613	72.047.095.943	68.057.605.746	51.327.557.000	43.361.019.000	51.327.557.000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.343.597.559	2.566.032.119	2.357.002.700	104.295.000	166.788.000	166.788.000
Belanja Aset Lainnya	-	-	48.388.216	142.500.000	46.871.000	46.871.000
BELANJA TAK TERDUGA	3.909.447.664	2.989.019.861	2.647.360.000	2.484.000.000	3.487.000.000	2.484.000.000
Belanja Tak Terduga	3.909.447.664	2.989.019.861	2.647.360.000	2.484.000.000	3.487.000.000	2.484.000.000
BELANJA TRANSFER	-	-	0	0	0	0
Belanja Bantuan Keuangan	0	0	0	0	0	0

Sumber : Bappeda dan BPKAD Kota Pekalongan, 2025

5.2 RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, serta belanja daerah untuk urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada standar harga satuan regional.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

1. Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:
 - a) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar, dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi ; Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial.
 - b) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar, dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi: Tenaga kerja; Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan hidup; Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan Desa; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, usaha kecil, dan menengah; Penanaman modal; Kepemudaan dan olah raga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.
2. Urusan pemerintahan pilihan, yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi: Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan sumber daya mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.
3. Unsur Pendukung, meliputi: Sekretariat Daerah; dan Sekretariat DPRD.
4. Unsur Penunjang, meliputi: Perencanaan; Keuangan; Kepegawaian; Pendidikan dan pelatihan; Penelitian dan pengembangan; Penghubung; dan Pengelolaan perbatasan daerah.
5. Unsur Pengawas yaitu inspektorat;
6. Unsur kewilayahan, meliputi: Kabupaten/kota administrasi; dan Kecamatan
7. Unsur Pemerintahan Umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan
8. Unsur Kekhususan.

Proyeksi target Belanja Tahun Anggaran 2026 didasarkan pada target pada APBD Tahun Anggaran 2025, realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2024 dan didukung dengan perkembangan dinamika yang ada. Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.1.012.991.724.934,- sementara target belanja pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.051.367.436.000,-. Pada Tahun Anggaran 2026, Belanja Daerah diasumsikan sebesar Rp.1.045.375.837.000,- atau turun sekitar Rp.5.991.599.000,- (0,57%) dibanding belanja pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025.

5.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada tahun 2026 diasumsikan sebesar Rp.949.291.043.000,- atau naik sekitar Rp.7.467.024.000,- (0,79%) dibanding target belanja operasi pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.941.824.019.000,-. Adapun realisasi Belanja Operasi pada APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.891.029.007.820,-

5.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal pada tahun 2026 diasumsikan sebesar Rp.92.597.794.000,- atau turun sekitar Rp.14.461.623.000 (13,51%) dibanding target belanja modal pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.107.059.417.000,-. Adapun realisasi Belanja Modal pada APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.119.315.357.114,-

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada tahun 2026 diasumsikan sebesar Rp.3.487.000.000,- atau naik sekitar Rp.1.003.000.000,- (40,38%) dibanding target belanja tidak terduga pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.2.484.000.000,-. Adapun realisasi Belanja Tidak Terduga pada APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.2.647.360.000,-

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

Struktur Pembiayaan Kota Pekalongan yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi :

1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. SiLPA;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembentukan Dana Cadangan;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dimana penganggarannya didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2026 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA diasumsikan bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran. SiLPA pada tahun 2026 diasumsikan sebesar Rp.18.000.000.000,-.

6.2 KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan tahun 2026 digunakan untuk penyertaan modal BUMD sebesar Rp.1.000.000.000,- dan Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp 4.000.000.000,-.

BAB VII PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026, merupakan bagian dari pentahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2026 serta KUA dan PPAS itu sendiri. Selanjutnya KUA Tahun 2026 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum akhirnya kedua dokumen tersebut (KUA dan PPAS) akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026. Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2026 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran sesuai kemampuan pemerintah daerah, dimana di dalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan–pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer (DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak), sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;
2. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan tingkat urgencitas dan kebutuhan;
3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026, yang dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2026.

Pekalongan, 15 Agustus 2025

WALIKOTA PEKALONGAN


H.A. AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE, MM